



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN PENETAPAN REKENING DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK MATA AMBON - VLISSINGEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan Bendahara Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (UPTD Klinik Mata A-V Ambon);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bendahara Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Dan Penetapan Rekening Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon-Vlissingen Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Dan Penetapan Rekening Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon - Vlissingen Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Bendahara Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Klaim JKN sesuai Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal, 12 Februari 2020

WALIKOTA AMBON, *dr.*


dr. RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala PT. BPJS Cabang Utama Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 168 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 Februari TAHUN 2020

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PENETAPAN REKENING DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2020

| No | NAMA BENDAHARA | NAMA FASILITAS KESEHATAN | NO REKENING BANK MANDIRI CAB. AMBON |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | MAURENNE TAMBAHANI, S.Si, Apt | UPTD KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN | 152-00-1444.3911 |

WALIKOTA AMBON, 
↓ RICHARD LOUHENAPESSY

